



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2187 K/20/MEM/2013

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK
INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA INSTALASI
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) telah ditetapkan sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen rendah berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1109 K/30/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 9 April 2010;
 - c. bahwa penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah berakhir pada tanggal 20 Maret 2013 sehingga perlu diperpanjang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5281);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Surat Ketua KONSUIL Pusat Nomor 015/40.42/KETUA-KPST/2013 tanggal 29 Januari 2013 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan KONSUIL Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH.
- KESATU : Memperpanjang penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/20/MEM/2010 tanggal 9 April 2010 selama 3 (tiga) tahun.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
4. Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
5. Direktur Utama PT PLN (Persero)
6. Yang Bersangkutan

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

